



**KEPALA DESA JAMBEARUM,
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN KEPALA DESA JAMBEARUM
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBEARUM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2023 tentang tentang Petunjuk Operasional dan Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 tentang Desa;
11. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
12. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jambearum Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jambearum Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2023 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Jambearum nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024 (Lembaran Desa Jambearum tahun 2023 nomor 4);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 08 Januari 2024 tentang Validasi dan Finalisasi Data Keluarga Penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember
2. Kepala Daerah adalah Bupati Jember.
3. Desa adalah Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga Penerima Manfaat di desa yang bersumber dari Dana Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini meliputi:

- a. Alokasi Anggaran BLT Dana Desa;
- b. Tata cara penyaluran;
- c. Kriteria Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa;
- d. Daftar Rincian Penerima Manfaat BLT Dana Desa

BAB III JUMLAH ALOKASI ANGGARAN BLT DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Anggaran BLT Dana Desa disepakati berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus

Validasi dan Finalisasi data Keluarga Miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa yang telah memenuhi syarat.

- (2) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (3) Jumlah Alokasi Anggaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 162.000.000,- (*Seratus enam puluh dua juta rupiah*) dengan penerima manfaat sejumlah 45 keluarga miskin.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan **Metode Tunai** setiap bulan selama 12 (*dua belas*) bulan untuk tahun anggaran 2024.
- (2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (*tiga*) bulan secara sekaligus.
- (3) Dalam hal penyaluran Dana Desa berdampak pada keterlambatan penyaluran BLT Dana Desa, maka BLT Dana Desa diberikan sesuai dengan jumlah bulan berkenaan.

BAB IV KRITERIA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

Pasal 5

- (1) Calon Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa Jambearum dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai

dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) keluarga miskin yang belum menerima PKH dan BPNT.
- (5) Keluarga miskin yang memenuhi syarat namun belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap menerima BLT Dana Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1).
- (6) Dalam hal keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat BLT Dana Desa, tidak memenuhi syarat dikemudian hari, maka penyaluran BLT Dana Desa akan dihentikan di bulan berkenaan.

BAB V

DAFTAR RINCIAN PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

Pasal 6

Daftar rincian penerima manfaat BLT Dana Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Desa ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku, Ketentuan Penerima Manfaat BLT Dana Desa di Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024, wajib berpedoman pada ketentuan peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 8


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jambearum
Pada tanggal 10 Januari 2024



Diundangkan di Desa Jambearum
Pada Tanggal 11 Januari 2024



BERITA DESA JAMBEARUM TAHUN 2024 NOMOR 2

Lampiran : **PERATURAN KEPALA DESA JAMBEARUM**
 Nomor : 2 Tahun 2024
 Tanggal : 10-01-2024
 Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
 BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024

**DAFTAR KPM PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NIK	DUSUN	ALAMAT RT/ RW	PEKERJAAN	ALOKASI BLT 12 BULAN (Rp)
1	WATINI	3509085001520003	Kedung Sumur	001/012	Petani/ Pekebun	3.600.000
2	LANTRI	3509084107440208	Kedung Sumur	001/012	Buruh Tani	3.600.000
3	SUNI	3509084107520848	Kedung Sumur	002/013	Petani/ Pekebun	3.600.000
4	DJAWIYAH	3509085401570001	Kedung Sumur	003/013	Buruh Tani	3.600.000
5	BUNI	3509084107620860	Kedung Sumur	041/014	Buruh Tani	3.600.000
6	MISNAYAH	3509087105520001	Kedung Sumur	002/012	Mengurus Rumah Tangga	3.600.000
7	SIYAMA	3509086012720002	Kedung Sumur	002/014	Mengurus Rumah Tangga	3.600.000
8	MISNI	3509084107530408	Kedung Sumur	003/014	Buruh Tani	3.600.000
9	HOSNIYAH	3509085010600001	Kedung Sumur	002/014	Mengurus Rumah Tangga	3.600.000
10	KASELAN	3509081901330001	Kedung Sumur	003/015	Buruh Tani	3.600.000
11	SURYA	3509084502440001	Kedung Sumur	002/015	Buruh Tani	3.600.000
12	MUTINA	3509085210680002	Kedung Sumur	002/015	Mengurus Rumah Tangga	3.600.000
13	SUNARYA	3509084107500512	Kedung Sumur	003/015	Mengurus Rumah Tangga	3.600.000
14	PONIYA	3509084308550002	Kedung Sumur	002/012	Buruh Tani	3.600.000
15	SUMINAH	3509085507490004	Kedung Sumur	002/014	Buruh Tani	3.600.000
16	TUMINA	3509084107650611	Darungan	017/006	Petani/ Pekebun	3.600.000
17	MURATI	3509084107550584	Darungan	003/006	Tukang Jahit	3.600.000
18	SUMAIYAH	3509084106650005	Darungan	001/008	Petani/ Pekebun	3.600.000
19	TORI	3509080107380217	Darungan	001/008	Petani/ Pekebun	3.600.000
20	SITI MAKIYATUN	3509084506850004	Darungan	022/008	Mengurus Rumah Tangga	3.600.000
21	KASIYADI	3509081011590291	Darungan	003/008	Petani/ Pekebun	3.600.000
22	MAKSUM/ P. WI	3611102910680001	Darungan	003/008	Petani/ Pekebun	3.600.000
23	PONIRAH	3509084107790587	Darungan	021/008	Mengurus Rumah Tangga	3.600.000
24	SA'ADAH	3509084106740002	Darungan	021/008	Mengurus Rumah Tangga	3.600.000
25	MUHAMMAD SUBUR	3509080507670003	Darungan	002/008	Petani/ Pekebun	3.600.000
26	SUNTIANA B HOT	3509085109680004	Darungan	001/010	Petani/ Pekebun	3.600.000
27	PURWATI	3509084502710002	Darungan	002/008	Wiraswasta	3.600.000
28	MAR'ATUS SOLEHAH	3509085210810001	Darungan	003/009	Petani/ Pekebun	3.600.000
29	SUKIRAH	3509084107510323	Darungan	003/009	Buruh Tani	3.600.000
30	KASTIA	3509084510600008	Darungan	001/008	Pedagang	3.600.000
31	MUTMAINAH	3509085608810004	KRAJAN	002/003	Mengurus Rumah Tangga	3.600.000
32	SUTARMO	3509080108450006	KRAJAN	003/001	Petani/ Pekebun	3.600.000
33	LUTFIA	3509084107800462	KRAJAN	011/004	Mengurus Rumah Tangga	3.600.000
34	KASUTI	3509084107700852	KRAJAN	002/002	Mengurus Rumah Tangga	3.600.000
35	SITI BINTI ROHIM	SK. Domisili	KRAJAN	001/002	Belum / Tidak Bekerja	3.600.000
36	DARTIK	3509084307550002	KRAJAN	001/003	Tukang Jahit	3.600.000

NO	NAMA	NIK	DUSUN	ALAMAT RT/ RW	PEKERJAAN	ALOKASI BLT 12 BULAN (Rp)
37	RIATI	3509084107450312	KRAJAN	009/003	Mengurus Rumah Tangga	3.600.000
38	JUWARNI	3509084307690004	KRAJAN	001/004	Buruh Tani	3.600.000
39	MASLUR	3509250108420003	KRAJAN	002/004	Petani/ Pekebun	3.600.000
40	HOLEK	3509080107610253	KRAJAN	009/003	Petani/ Pekebun	3.600.000
41	BUNANTIN	3509084107530507	KRAJAN	002/004	Mengurus Rumah Tangga	3.600.000
42	MU'ATI	3509084107490482	Krajan	001/005	Belum / Tidak Bekerja	3.600.000
43	SUSIANAH	3509084912690005	KRAJAN	003/005	Pedagang	3.600.000
44	SUMIYATI	3509084107620836	KRAJAN	003/005	Mengurus Rumah Tangga	3.600.000
45	WIWIK HARIYATI	3509084604740002	KRAJAN	003/001	Wiraswasta	3.600.000
JUMLAH						162.000.000

